

1**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20 di Pittsburg pada bulan September 2009, telah mencanangkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% berdasarkan skenario *Business As Usual* (BAU). Ditambahkan pula, jika negara-negara industri bersedia membantu upaya Indonesia, maka emisi tersebut dapat diturunkan lebih besar lagi menjadi 41%. Selanjutnya sebagai wujud komitmentnya, presiden RI telah membentuk unit kerja pembantu presiden untuk mempersiapkan kelembagaan guna menjawab isu perubahan iklim di Indonesia dengan nama UKP4. Sejak saat itu, dalam tataran global Indonesia dipandang sebagai pelaku penting dalam isu perubahan iklim.

Upaya-upaya nasional dalam rangka penurunan emisi diwujudkan dengan dikeluarkannya instrument kebijakan yang salah satunya adalah melalui BAPPENAS yaitu munculnya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Terkait isu REDD+ Indonesia melalui UKP4 telah menghasilkan sebuah dokumen Strategi Nasional untuk REDD+ (Stranas REDD+). Daerah menindaklanjuti hal tersebut dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pengurangan emisi GRK (RAD-GRK) dan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi dalam implementasi REDD+ (SRAP REDD+).

Provinsi Papua memiliki kekhasan yang berbeda dengan daerah lainnya yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Provinsi Papua sebagai Provinsi dengan luas kawasan hutan terbesar di Indonesia secara tegas telah diikutsertakan pada rencana nasional dalam mengawal isu pengurangan emisi ini. Kebutuhan untuk mengatur pembangunan di Papua selain untuk

LAPORAN AKHIR

mendapatkan manfaat ekonomi finansial yang memadai, juga perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sosial penghidupan masyarakat yang hidup di dalamnya, dan hal ini dirasakan penting untuk ditindaklanjuti. Keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial yang berkontribusi pada penyelamatan bumi dari dampak buruk perubahan iklim, menjadi ide dasar pembangunan ekonomi rendah karbon Provinsi Papua. Ide pembangunan ekonomi rendah karbon ini pada perjalanan kedepan diharapkan mampu dirancang secara baik dalam rangka memberikan pertimbangan-pertimbangan cerdas dan bijaksana bagi para pengambil kebijakan di Papua dalam mengawal dan menjalankan roda pembangunan. Instrumen-instrumen kebijakan dan kelembagaan di tingkat daerah memang perlu dipersiapkan sejak dini untuk meramu dan mewujudkan pemikiran-pemikiran ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan.

RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. Dasar hukum utama bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dokumen ini adalah Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang RAN-GRK yang menjabarkan target penurunan emisi GRK nasional pada tahun 2020 dapat dicapai dengan kontribusi dari pemerintah daerah. Dalam menyusun RAD-GRK, harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K) yang selanjutnya menjadi masukan dan dasar penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah seperti: Renstra SKPD, RPJMD, RKPD dan APBD. RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD. Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional seperti Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dan Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK. RAD-GRK dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.

LAPORAN AKHIR

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-RGK) Provinsi Papua adalah untuk menyusun pedoman dalam upaya penurunan emisi GRK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arahan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan mitigasi.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dokumen RAD-GRK Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya sektor dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber atau serapan emisi GRK, berdasarkan pada kondisi wilayah, kegiatan dan kontribusi emisi serta karakteristik Provinsi Papua
2. Tersusunnya *Reference Emission Level* (REL) GRK Provinsi Papua pada kondisi tanpa intervensi (BAU) dan pada kondisi yang telah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua (RTRWP).
3. Mengidentifikasi aksi-aksi mitigasi berdasarkan sektor, dengan pertimbangan 3E+
4. Mendeskripsikan alokasi biaya yang dibutuhkan untuk setiap aksi mitigasi berdasarkan sektor prioritas.
5. Merumuskan lembaga pelaksana dan pendanaan yang sudah teridentifikasi, pengukuran dan pemantauan program yang terkait dengan implementasi RAD-RGK.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD-GRK Provinsi Papua adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

LAPORAN AKHIR

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014.
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

1.5. Substansi RAD-GRK Provinsi Papua

Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:

1. Sumber dan Potensi Penurunan Emisi GRK. Identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber/serapan emisi GRK, berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah.
2. Perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi.
3. Usulan Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (mitigasi), baik berupa kegiatan inti maupun kegiatan pendukung.
 - a) Usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK dari bidang/sub-bidang terpilih (dari kegiatan yang sudah ada maupun yang baru).

LAPORAN AKHIR

- b) Potensi reduksi emisi dari baseline dari tahun 2010 sampai tahun 2020 untuk setiap aksi/kelompok aksi mitigasi yang diusulkan.
 - c) Perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan.
Jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
4. Usulan prioritas/skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih.
 5. Lembaga Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan yang sudah diidentifikasi, pengukuran dan pemantauan program/ kegiatan RAD-GRK di daerah.

1.6. Prinsip-Prinsip penyusunan RAD-GRK Provinsi Papua

Dalam upaya penyusunan RAD-GRK, Pemerintah Provinsi Papua mengacu kepada beberapa prinsip yang sejalan dengan prinsip penyusunan RAN-GRK yaitu:

1. RAD-GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan Daerah dan berdasarkan pada kebijakan serta rencana strategis daerah.
2. RAD-GRK tidak menghambat upaya-upaya pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
3. RAD-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (*cross sectoral issues*) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan.
4. RAD-GRK merupakan kontribusi daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terhadap komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi GRK.
5. RAD-GRK merupakan rencana pembangunan daerah dengan pendekatan baru yang lebih memperhatikan upaya-upaya penurunan emisi GRK.
6. Penyusunan RAD-GRK harus mengikut sertakan para pelaku pembangunan di daerah dari berbagai unsur masyarakat untuk memperkaya substansi RAD-GRK, meningkatkan kepemilikan (*ownership*), dan meningkatkan keterlibatan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (*participation*).
7. Pelaksanaan kegiatan dalam RAD-GRK harus mengikuti sistem pemantauan, penilaian dan pelaporan yang berlandaskan pada peraturan pemerintah yang berlaku dan bersifat dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi.